

## Pembakal Makmur Gambut Tersangka Korupsi Dana Desa



<https://matabanua.co.id>

Tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, akhirnya menetapkan mantan Kepala Desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2014-2019, Muhammad Abdusisahid sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana desa.

Muhammad Abdusisahid ditetapkan tersangka setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Tim penyidik akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan setelah semua bukti dan saksi mengarah pada terjadinya perbuatan merugikan keuangan negara.

Muhammad Abdusisahid dijebloskan ke Lapas Banjarbaru, Jumat (15/11) siang. Mantan Pembakal Desa Makmur, Kecamatan Gambut ini ditetapkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sebagai tersangka. Ia diduga menyalahgunakan APBDes<sup>i</sup> tahun 2018 lalu. Kerugian negara ditaksir Rp579 juta.

Syahid dituduh menguasai dan memanfaatkan duit negara untuk kepentingan pribadi setelah APBDes dicairkan. Dana APBDes itu digunakan untuk kegiatan di luar daftar rencana kegiatan (DRK) yang ada di rencana jangka menengah desa.

Total APBDes desa Makmur tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp1.050 miliar. APBDes itu berasal dari Dana Desa<sup>ii</sup>, Alokasi Dana Desa serta pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Sumber APBDes itu berasal dari APBN dan APBD. Sayangnya, kepala desa ini melaksanakan kegiatan fiktif berdasarkan LHP Inspektorat Banjar sebesar Rp579 juta.

Kasi Pidsus Kejari Banjar, Tri Taruna Fariadi bersama Tim Kejari Banjar, Andi Akbar Subari menjelaskan modus menguapnya dana desa itu berasal dari kegiatan pembuatan siring di RT 002 dan RT 004, rehabilitasi jalan dan parit RT 003. Seiring berjalan waktu, proyek tidak kunjung selesai, namun dalam laporannya dinyatakan tuntas 100 persen.

Kasus dugaan penyelewengan dana Desa Makmur Kecamatan Gambut mencuat setelah hasil pemeriksaan serta audit pelaksanaan pekerjaan fisik dana desa tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Hasil audit tersebut menemukan lebih dari Rp579 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala desa setempat.

Muhammad Abdusisahid dihadapan penyidik mengakui kesalahannya telah menyelewengkan dana desa untuk keperluan pribadi. Namun, diungkapkannya hal tersebut lantaran dirinya tertipu investasi bodong yang merugikannya ratusan juta rupiah.

“Saya mengakui kesalahan saya. Memang uang dana desa saya gunakan pribadi. Uangnya saya investasikan dan ternyata saya ditipu. Totalnya ratusan juta rupiah yang raib,” akuinya.

Abdusisahid mengaku hanya bisa pasrah menerima konsekuensi atas perbuatannya menjalani proses hukum sebagai tersangka di Kejari Kabupaten Banjar.

“Saya serahkan semuanya ke penyidik kejaksanaan untuk proses hukumnya,” pasrahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Banjar Tri Taruna Fariadi membenarkan terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Desa Makmur terkait kasus korupsi dana desa.

“Betul, sejak hari ini Kepala Desa Makmur kita tetapkan sebagai tersangka. Dan sejak hari ini juga akan kita lakukan penahanan untuk menjalani proses hukum selanjutnya,” ucapnya.

Muhammad Abdusisahid diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu Abdusisahid juga terancam dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 9 dan Pasal 18 dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

“Dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersangka diduga melanggar undang-undang tipikor. Detailnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek fisik pembuatan siring jalan tidak

sesuai dengan capaian progres dilapangan. Jadi ada dugaan pemalsuan SPJ yang merugikan keuangan negara,” kata dia.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co>, Dana Desa Dipakai Investasi, Ternyata Rugi, Mantan Pambakal Dijebloskan ke Penjara, Sabtu, 16 November 2019.
2. <https://www.tagar.id>, Kades di Banjar Ditahan Selewengkan Dana Desa, Jumat, 15 November 2019.
3. <https://matabanua.co.id>, Pembakal Makmur Gambut Tersangka Korupsi Dana Desa, Minggu, 17 November 2019.

### **Catatan:**

#### **📌 Pengertian Korupsi**

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### **📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

##### **• Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

### 📌 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

---

<sup>i</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

<sup>ii</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).